



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor :05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor :11/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 18 Juli 2016 dengan Berita Acara Nomor : 17.a/BA/VII/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tulang Bawang (terlampir).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

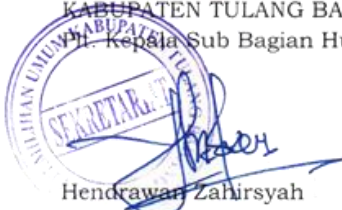
Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan NOMOR
Tanggal
Tentang

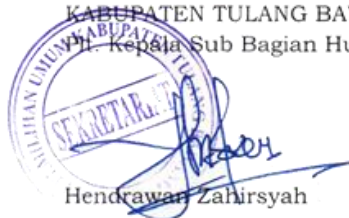
: 13/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
: 18 Juli 2016-07-18
: PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2017

No	Kecamatan	Nama	Keterangan
1	Menggala	INDA FISKA MAHENDRA, SP	
2	Gedung Meneng	SUMARDI	
3	Dente Teladas	MUHAMMAD YURNALISMAN	
4	Menggala Timur	PERWIRA	
5	Banjar Baru	MUHAMMAD MUHLISIN	
6	Banjar Agung	MUHAMMAD ROSIDI	
7	Banjar Margo	KHOIRUL ANAM, S.Thl	
8	Penawar Tama	YANUAR ADRIANTO	
9	Gedung Aji Baru	MUHAMMAD	
10	Penawar Aji	GUNTUR AJI SUSENO	
11	Meraksa Aji	PRAWOTO	
12	Gedung Aji	Hi.HANTONI	
13	Rawajitu Timur	SAMAN	
14	Rawajitu Selatan	DENI OKTAVIAN	
15	Rawapitu	SUMARTONO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Reka Punnata